



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : W16-A/ 58 /OT.01.3/I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS INFORMASI**  
**DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya salah satunya dilaksanakan melalui meja Informasi dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, maka dibuat Pedoman Jenis Informasi yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan;
- d. Bahwa dengan adanya pergantian tahun anggaran baru 2023, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan tentang Penetapan Jenis Informasi yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 76/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA;**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/66/OT.01.3/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Jenis Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Menetapkan kembali Jenis informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**Ketua,**

**Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**   
**NIP. 19580708 198403 1 002**

Tembusan Yth :  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

**JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN**  
(Berdasarkan SK Dirjen Badilag Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011)

**A. Informasi Publik Yang Wajib Dibuka Terdiri Dari:**

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

**INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK SECARA BERKALA :**

**1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri atas :**

- a. Profil Pengadilan meliputi : fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan, struktur organisasi pengadilan, alamat, telepon, faksimile dan situs resmi pengadilan, daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan, profil singkat pejabat struktural, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK;
- b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan;
- c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan;

**2. Informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :**

- a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
- b. Tata cara pengaduan, dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dengan nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
- e. Hak-hak Pemohon informasi dalam pelayanan informasi;

**INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK :**

**1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi :**

- a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik bukan salinan resmi;
- b. Informasi dalam Register perkara;
- c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara;
- d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
- e. Laporan penggunaan biaya perkara;

**2. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan yang meliputi :**

- a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
- b. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
- c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
- d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan;
- e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim;
- f. Pedoman mengelola organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
- g. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
- h. Profil Hakim dan pegawai yang meliputi : nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan dan penghargaan yang diterima;
- i. Data statistik kepegawaian yang meliputi : jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai;
- j. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
- k. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- l. Surat menyurat pimpinan pengadilan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia;
- m. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja;


**3. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan yang meliputi :**

- a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : nama program dan kegiatan, penanggung jawab pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- b. Target dan/atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, setidaknya meliputi Daftar isian penggunaan anggaran (DIPA), Dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal dan sebagainya;
- c. Ringkasan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
- d. Ringkasan laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari, Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris;
- f. Informasi tentang pengumuman Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

**INFORMASI YANG TIDAK BOLEH DIAKSES OLEH PUBLIK :**

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3 atau Evaluasi Kinerja individu hakim dan pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palangka Raya,**

  
**Dr. H. Lutfi, S.H., M.H. ✉**  
**NIP. 19580708 198403 1 002**